



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alin Munandar
2. Tempat lahir : Danogoa
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Girian Indah, Kec. Girian, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alin Munandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut,**" melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 107844/SDM-SATMDO/05-21, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tentang Penetapan Karyawan A.n Alin Munandar;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran penjualan barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tanggal 15 Juni 2021

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman meskipun oleh Ketua Majelis sudah diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **ALIN MUNANDAR** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 wita hingga pukul 07.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Bank BCA Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit



Bitung, perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang merupakan Asistant Chief of Store pada Alfamart Sagerat Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 107844/SDM-SATMDO/05-21 tanggal 06 Mei 2021 terhitung tanggal 07 Mei 2021, Branch Manado, karyawan Sat Sagerat Bitung. Terdakwa menerima upah sebagai karyawan dengan gaji yang diterima adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya, dan memiliki tupoksi yaitu pada waktu Terdakwa melaksanakan piket selama 8 jam Terdakwa bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya proses jual beli barang yang berlangsung didalam toko tersebut serta Ketika akan lepas piket semua uang hasil penjualan yang ada dimeja kasir selama delapan jam penjualan barang, diletakkan didalam brankas toko setelah itu kunci brankas diserahkan kepada piket jaga yang baru. Namun pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan, melainkan terdakwa mengambilnya untuk digunakan judi online dengan cara sebagai berikut :

- Yang pertama Terdakwa melakukan top up dana dari saldo alfamart kedalam akun aplikasi dana Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 wita awalnya Terdakwa top up uang dari Alfamart masuk kedalam Aplikasi Dana milik Terdakwa kemudian setelah berada didalam aplikasi, uang tersebut Terdakwa transfer ke Bank BCA kedalam rekening pribadi Terdakwa a.n Terdakwa setelah uang sudah berada didalam rekening Terdakwa, Terdakwa transfer lagi uang tersebut ke rekening Admin Game judi online bernama GENG TOTO.
- Yang kedua kalinya Terdakwa mengambil kunci brankas kedalam laci server samping laci kasir kemudian membuka brankas mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- pada hari yang sama hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 wita lalu Terdakwa menyetor tunai uang tersebut lewat ATM yang ada



dipusat kota ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa, kemudian setelah masuk kedalam rekening Terdakwa, kembali lagi Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening Admin Game judi online bernama GENG TOTO.

- Yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil kunci brankas didalam laci server samping laci kasir kemudian membuka brankas mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- pada hari yang sama rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 07.10 wita lalu Terdakwa menyetor tunai uang tersebut lewat ATM yang ada dipusat kota ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa, kemudian setelah masuk kedalam rekening Terdakwa, kembali lagi Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening Admin Game judi online bernama GENG TOTO
- Yang keempat kalinya Terdakwa mengambil kunci brankas didalam laci server samping laci kasir kemudian membuka brankas mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- pada hari yang sama hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 07.50 wita lalu Terdakwa menyetor tunai uang tersebut lewat ATM yang ada dipusat kota ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa, kemudian setelah masuk kedalam rekening Terdakwa, kembali lagi Terdakwa transfer uang tersebut ke rekening Admin Game judi online bernama GENG TOTO.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Manado mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2021 dalam perkara ini diwakilkan oleh saksi Ronald Anggara.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ronald Anggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, namun terdakwa adalah rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena melakukan penggelapan uang dan penyalahgunaan wewenang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pada hari Rabu tanggal 16 Juni Pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Alfamart Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa posisi Terdakwa di Toko Alfamart sebagai Asisten Kepala Toko ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko adalah Terdakwa bertanggung jawab untuk uang yang masuk dan mengamankan ke dalam brankas toko ;
- Bahwa posisi saksi di Toko Alfamart adalah sebagai Kepala Toko dan memiliki tanggung jawab sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mau menggantikan Terdakwa karena pergantian shift dan shift sebelumnya yang bertanggung jawab adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali ke kantor untuk serah terima dengan saksi kemudian saksi memeriksa CCTV toko dan melihat dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa sekitar jam 07.00 Wita mengambil uang dalam brankas selanjutnya saksi melihat brankas dan menemukan kertas pembungkus uang tersebut kemudian saksi melaporkan ke koordinator Pak Fery dan atas petunjuk Pak Fery saksi pergi ke rumah terdakwa dan sekitar jam 20.00 Wita bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil uang di brankas toko ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang disimpan dalam brankas dan akan disetorkan ke Kantor Pusat di Manado ;
- Bahwa uang tersebut tidak ditransfer melalui rekening akan tetapi dijemput oleh mobil box milik perusahaan ;
- Bahwa di hari kejadian mobil box belum datang ;
- Bahwa mobil box datang pada tanggal 17 Juni 2021 ;
- Bahwa ada rekapan uang yang masuk pada hari itu tetapi uangnya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk main judi online ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang di brankas toko ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil uang baru sekali akan tetapi menurut pengakuan terdakwa sudah berkali-kali ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Adi Putra Tampolo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini kerana mengambil uang dengan menyalahgunakan wewenang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Alfamart Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa posisi terdakwa di Toko Alfamart sebagai Asisten Kepala Toko ;
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab untuk shift toko dan untuk uang yang masuk dan mengamankan uang tersebut ke dalam brankas ;
- Bahwa posisi saksi di Toko sebagai karyawan ;
- Bahwa awal kejadian, saksi diberitahu oleh kepala toko bahwa uang yang ada di dalam brankas sudah tidak ada dan ketika memeriksa CCTV toko dan melihat dalam rekaman CCTV tersebut terdakwa sekitar jam 07.00 Wita mengambil uang dalam brankas ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil uang namun menurut pengakuan Terdakwa sudah berkali-kali Terdakwa mengambil uang ;
- Bahwa menurut terdakwa, uang diambil terdakwa setengah setengah tidak sekaligus ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa keluar pukul 05.00 Wita dan tidak kembali pada penggantian shift jam 10.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang diambil oleh Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk main judi online ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai Asisten Kepala Toko dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang didalam brankas ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penggelapan uang pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 05.15 Wita, bertempat di Toko Alfamart yang berada di kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa Jabatan terdakwa sebagai Asisten kepala Toko di Toko Alfamart ;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab untuk mengawasi toko dan mengirim uang yang masuk ke kantor pusat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab pada shift tanggal 15 Juni 2021 dan kemudian Terdakwa melakukan top up uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa menggunakan sebagai modal untuk ikut judi online dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi uang di brankas senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar jam 17.30 wita dan uang tersebut Terdakwa setor tunai ke rekening milik Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pakai modal untuk ikut judi online kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 03.10 wita, Terdakwa mengambil lagi di dalam brankas uang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil lagi uang di dalam brankas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut semuanya Terdakwa pakai untuk modal mengikuti judi online;
- Bahwa total uang yang diambil terdakwa sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pemasang dan bukan sebagai bandar dalam permainan judi online ;
- Bahwa tidak ada rekan-rekan terdakwa yang ikut bermain dan meminta terdakwa yang memasang, hanya terdakwa yang ikut bermain judi online ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menang dalam permainan judi online tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Alfamart sejak bulan September 2019 ;
- Bahwa penghasilan terdakwa sejumlah Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah tetapi tidak memiliki anak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa uang-uang yang diambil oleh terdakwa tersebut terdakwa ambil disaat shift terdakwa sebagai penanggung jawab pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 Wita sampai dengan 06.30 Wita ;
- Bahwa terdakwa ambil uang secara tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan yang non tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 107844/SDM-SATMDO/05-21, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tentang Penetapan Karyawan A.n Alin Munandar;
- 4 (empat) lembar bukti setoran penjualan barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Pukul 05.15 Wita Wita bertempat di Toko Alfamart Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Alfamart Kelurahan Sagerat dan Jabatan terdakwa sebagai Asisten kepala Toko di Toko Alfamart dan Terdakwa bertanggungjawab untuk mengawasi toko dan mengirim uang yang masuk ke kantor pusat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian Terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab pada shift tanggal 15 Juni 2021 dan kemudian Terdakwa melakukan top up uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa menggunakan sebagai modal untuk ikut judi online dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi uang di brankas senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar jam 17.30 wita dan uang tersebut Terdakwa setor tunai ke rekening milik Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pakai modal untuk ikut judi online kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 03.10 wita, Terdakwa mengambil lagi di dalam brankas uang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil lagi uang di dalam brankas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang-uang tersebut semuanya Terdakwa pakai untuk modal mengikuti judi online;
- Bahwa total uang yang diambil terdakwa sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Ronald Anggara sebagai Kepala Toko, mau menggantikan Terdakwa karena pergantian shift dan shift sebelumnya yang bertanggung jawab adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali ke kantor untuk serah terima dengan saksi Ronald Anggara kemudian saksi Ronald Anggara memeriksa CCTV toko dan melihat dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa sekitar jam 07.00 Wita mengambil uang dalam brankas selanjutnya saksi Ronald Anggara melihat brankas dan menemukan kertas pembungkus uang tersebut kemudian saksi Ronald Anggara melaporkan ke koordinator Pak Fery dan atas petunjuk Pak Fery saksi pergi ke rumah terdakwa dan sekitar jam 20.00 Wita bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil uang di brankas toko ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai Asisten Kepala Toko dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.496.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur Dilakukan Oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang ;
5. Unsur Secara Berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan kemuka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Alvin Munandar** selaku Terdakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas, yang setelah ditanyakan mengenai identitasnya di persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang sehat akan dan pikirannya, sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal dua teori untuk menentukan adanya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit



unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu, dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan peraturan atau Undang-undang, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya asas-asas hukum pidana menerangkan bahwa melawan hukum bukan saja perbuatan yang melawan Undang-undang, akan tetapi perbuatan itu jika dipandang dari pergaulan masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021 telah mengambil uang di dalam brankas bertempat di Toko Alfamart Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung, dimana Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa keinginan untuk melakukan perbuatannya tersebut melawan hukum atau undang-undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukan kehendaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa, Terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai Asisten Kepala Toko yang bertanggung jawab untuk mengawasi toko dan mengirim uang yang masuk ke kantor pusat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021 mengambil uang dalam brankas Toko Alfamart Kelurahan Sagerat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matuari Kota Bitung sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil penjualan Toko yang harus disetorkan pada saat serah terima nanti dengan shift pengganti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab pada shift tanggal 15 Juni 2021 dan kemudian Terdakwa melakukan top up uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa menggunakan sebagai modal untuk ikut judi online dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi uang di brankas senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar jam 17.30 wita dan uang tersebut Terdakwa setor tunai ke rekening milik Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pakai modal untuk ikut judi online kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 03.10 wita, Terdakwa mengambil lagi di dalam brankas uang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil lagi uang di dalam brankas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang-uang tersebut semuanya Terdakwa pakai untuk modal mengikuti judi online;

Menimbang, bahwa saksi Ronald Anggara sebagai Kepala Toko, mau menggantikan Terdakwa karena pergantian shift dan shift sebelumnya yang bertanggung jawab adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali ke kantor untuk serah terima dengan saksi Ronald Anggara kemudian saksi Ronald Anggara memeriksa CCTV toko dan melihat dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa sekitar jam 07.00 Wita mengambil uang dalam brankas selanjutnya saksi Ronald Anggara melihat brankas dan menemukan kertas pembungkus uang tersebut kemudian saksi Ronald Anggara melaporkan ke koordinator Pak Fery dan atas petunjuk Pak Fery saksi Ronald Anggara pergi ke rumah terdakwa dan sekitar jam 20.00 Wita bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil uang di brankas toko ;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Toko Alfamart tempat Terdakwa bekerja dimana Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko sehingga Terdakwa mempunyai akses untuk mengambil uang tersebut dimana Terdakwa juga memegang kunci brankas selain saksi Ronald Anggara sebagai Kepala Toko sehingga penguasaan uang hasil penjualan Toko Alfamart tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dalam penguasaan dan tanggung jawab terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, **Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa, Terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai Asisten Kepala Toko yang bertanggung jawab untuk mengawasi toko dan mengirim uang yang masuk ke kantor pusat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang dalam brankas toko Alfamart Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung karena Terdakwa ada mempunyai hubungan kerja dengan Toko Alfamart dan merupakan mata pencaharian Terdakwa serta Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulannya, sehingga walaupun unsur ini bersifat alternatif namun semua sub unsur terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Dilakukan Oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang**, telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.5. Unsur Secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab pada shift tanggal 15 Juni 2021 dan kemudian Terdakwa melakukan top up uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa menggunakan sebagai modal untuk ikut judi online dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi uang di brankas senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekitar jam 17.30 wita dan uang tersebut Terdakwa setor tunai ke rekening milik Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai modal untuk ikut judi online kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 03.10 wita, Terdakwa mengambil lagi di dalam brankas uang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil lagi uang di dalam brankas senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang-uang tersebut semuanya Terdakwa pakai untuk modal mengikuti judi online;

Bahwa total uang yang diambil terdakwa sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, **unsur Secara Berlanjut** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini, selain itu pula dengan pidana ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat mewujudkan adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 107844/SDM-SATMDO/05-21, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tentang Penetapan Karyawan A.n Alin Munandar; 4 (empat) lembar bukti setoran penjualan barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tanggal 15 Juni 2021 yang telah disita dari Toko Alfamart Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Toko Alfamart

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alin Munandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 107844/SDM-SATMDO/05-21, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tentang Penetapan Karyawan A.n Alin Munandar;
- 4 (empat) lembar bukti setoran penjualan barang PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, tanggal 15 Juni 2021

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Franky R. Kairupan, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)